



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Demografis

1. Kondisi Setting Sosial

Secara geografis Desa Karduluk berada dalam wilayah Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten paling Timur di kepulauan Madura. Di pulau Madura yang terkenal sebagai pulau Garam ini terdapat empat Kabupaten, yaitu berurutan dari ujung Timur ke ujung Barat, Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Desa Karduluk yang berada dalam wilayah Kecamatan Pragaan, di bagian Utara berbatasan dengan Desa Rombiya yang merupakan wilayah

Kecamatan Ganding Sumenep. Di bagian ujung Timurnya berbatasan dengan Desa Guluk Manjung yang merupakan wilayah Kecamatan Bluto. Bagian ujung Barat berbatasan dengan Desa Aeng Panas yang merupakan wilayah Kecamatan Pragaan juga. Dan bagian Selatan berbatasan dengan selat kecil Madura.

Desa Karduluk memiliki 13 dusun atau kampung yang tersebar pada dua wilayah inti, yaitu Karduluk Utara dan Karduluk Selatan. Pembagian ini bukanlah pembagian dalam geografisnya ataupun strata sosial tertentu, melainkan lebih pada beragamnya mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lingkungan serta keadaan alamnya.

2. Kondisi Mata Pencaharian

Karduluk Utara merupakan wilayah Desa yang berdekatan dengan perbukitan kecil dan keadaan tanahnya lebih mudah digarap untuk lahan pertanian dari pada wilayah Karduluk Selatan yang berdekatan dengan selat kecil Madura. Sehingga masyarakat Karduluk Selatan lebih banyak yang memanfaatkan hasil laut dan mencari mata pencaharian melalui usaha *meuble* kayu. Hanya sebagian kecil yang melakukan usaha dalam bidang kelautan sebagai nelayan pencari ikan ataupun pedagang ikan di pasar. Jauh lebih banyak yang menekuni bidang kerajinan kayu seperti membuat lemari, dipan, meja kursi, hingga perangkat rumah seperti jendela dan pintu yang biasanya dibuat secara paket.

Usaha pertanian yang dilakukan masyarakat Karduluk utara ini pun bukanlah merupakan usaha utama sebab masyarakat Karduluk Utara

banyak pula yang bekerja sebagai pedagang barang-barang *meuble*, baik dengan cara membuat sendiri atau membeli barang-barang hasil kerajinan kayu berukir untuk dijual kembali. Sehingga Desa Karduluk sering diidentikkan dengan 'Kota Ukir'. Hal ini untuk menunjukkan tingginya tingkat produksi hasil kerajinan kayu berukir di Desa Karduluk dan merupakan ciri khas utama dari Desa Karduluk.

Hasil kerajinan kayu ini didistribusikan ke berbagai tempat, bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat Karduluk sendiri. Distribusi barang ini mulai ke luar Desa, luar Kecamatan hingga antar Kabupaten bahkan ke pulau Jawa.

Selain mata pencaharian sebagai pengrajin dan penghasil kerajinan kayu, Desa Karduluk juga dikenal sebagai penghasil Gula Merah. Di Desa ini terdapat banyak sekali pohon Siwalan yang Air Nira-nya disadap oleh petani Gula Merah. Gula Merah adalah salah satu usaha berbentuk budi daya dari pohon Siwalan. Karena buah Siwalan-nya pun dimanfaatkan dengan jalan dijual di pinggir jalan di Desa tetangga, yaitu di Desa Pekamban dan Desa Aeng Panas yang masih sama-sama bagian dari Kecamatan Pragaan. Kemudian Air Nira yang disebut La'ang dalam bahasa lokal sering dijual sebagai minuman khas hasil dari sadapan pohon Siwalan. Air La'ang inilah yang banyak dimanfaatkan untuk bahan utama membuat cuka dan Gula Merah.

Produksi pohon Siwalan ini terus berkembang pesat karena memiliki pasar khusus, baik di Desa Karduluk sendiri maupun di luar Desa

Karduluk. Banyak penduduk dari luar Desa yang membeli hasil Gula Merah ini untuk dijual kembali di pasar Kecamatan dan pasar Kabupaten lain.

Dalam bidang perikanan, kelautan, penduduk Desa Karduluk tidak begitu banyak meminati karena Desa tetangga yaitu Desa Aeng Panas yang merupakan batas bagian Barat Desa Karduluk adalah penghasil utama hasil laut. Banyak nelayan dan penjual ikan dari Desa sebelah ini berdagang ke pasar Desa Kaduluk setiap harinya. Akan tetapi terdapat sebagian penduduk yang tempat tinggalnya dekat dengan pantai memanfaatkan pertanian rumput laut di musim-musim tertentu. Ini juga merupakan sampingan lain dari beberapa macam mata pencaharian.

Tetapi yang terutama dan merupakan mayoritas dari mata pencaharian masyarakat Desa Karduluk ini adalah pengusaha kerajinan kayu. Sehingga jika diamati, akan jelas sekali hampir setiap rumah, terutama di wilayah Karduluk Selatan ini memiliki usaha kerajinan kayu, baik usaha besar, menengah hingga usaha kecil. Dan para penduduknya rata-rata memiliki kemampuan untuk bekerja di bidang *meuble* ini. Tak jarang sebagian penduduk ada yang bekerja di luar Kabupaten Sumenep sebagai tenaga pengrajin kayu di usaha-usaha *meuble* di tempat lain. Kebiasaan ini disebut *nompoh lakoh* atau numpang bekerja di tempat/ Desa orang lain.

3. Kondisi Pendidikan

Di Desa ini terdapat beberapa lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mengelola lembaga pendidikan mulai tingkat pra sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga madrasah Aliyah (sekolah menengah). Lembaga ini sudah tumbuh dan berkembang sejak bertahun-tahun lalu dan hingga kini terus mengalami kemajuan. Di antara beberapa lembaga yang terdapat di Desa Karduluk wilayah selatan terdapat beberapa pesantren yaitu, Pesantren Baitul 'Atiq, pesantren Annajah I dan pesantren Al-Hafidz. Sedangkan di wilayah Karduluk Utara di antaranya adalah Yayasan Arruhama', Yayasan Annajah II dan lainnya yang juga merupakan lembaga pendidikan berbasis pesantren.

Dalam hal pendidikan, masyarakat Desa Karduluk dalam beberapa tahun terakhir ini semakin banyak yang meminati pendidikan perguruan tinggi. Baik menempuh pendidikan perguruan tinggi di luar Kabupaten hingga ke luar pulau Madura. Tak jauh dari Desa Karduluk juga terdapat dua perguruan tinggi yang banyak diminati masyarakat Desa Karduluk dan sekitarnya, yaitu, perguruan tinggi IDIA (Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien) Prenduan dan STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman) Annuqayah Guluk-Guluk.

Dalam beberapa tahun terakhir juga diminati adanya pendidikan Salafiyah yang bentuknya adalah pendidikan paket (penyetaraan pendidikan) khusus bagi orang-orang yang putus sekolah di masa

sebelumnya sehingga dapat memperoleh legitimasi pendidikan yang setara dengan SD, SMP hingga SMA.

Pada tahun-tahun yang lalu, pendidikan perguruan tinggi hanya diminati oleh kalangan tertentu yang status sosialnya cukup tinggi. Misalnya kalangan priyayi (keluarga kiai/ pengasuh pesantren dan keluarga pegawai negeri), orang kaya dan sebagian kecil masyarakat yang memang memiliki tingkat kesadaran tinggi tentang pentingnya pendidikan.

Akan tetapi pada tahun-tahun terakhir hampir semua lapisan masyarakat, baik yang tingkat sosialnya tinggi atau menengah saja sudah menunjukkan minat dan kesadaran tentang pentingnya meneruskan pendidikan tinggi. Kini jumlah lulusan strata satu berbagai jurusan dan alumni berbagai kampus semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Seperti yang telah disinggung di atas, tingkat ekonomi masyarakat Desa Karduluk sangat beragam seperti halnya daerah lainnya. Akan tetapi khusus mengenai mata pencahariannya, masyarakat Desa Karduluk memiliki keragaman tersendiri. Hampir semua sektor dijadikan lahan mata pencaharian. Dari petani Tembakau, pengusaha kerajinan kayu, pedagang hingga petani rumput laut dan nelayan ikan. Karena tidak bergantung pada sektor pertanian, maka hampir bisa dipastikan, Desa Karduluk tidak mengalami musim paceklik. Bahkan ada ujar-ujar bahwa Desa Karduluk tidak ada matinya mengenai mata pencaharian karena usaha *meuble* dan kerajiann kayu ini tidak tergantung pada musim apapun. Meskipun begitu,

pada musim panen Tembakau, maka usaha-usaha *meuble* akan merasakan dampak positifnya jika panen Tembakau sukses. Karena akan banyak berdatangan para pembeli dari Desa-Desa luar daerah yaitu dari kawasan pantai Utara Madura yang datang sebagai konsumen.

Masyarakat Desa Karduluk beranggapan bahwa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) adalah peningkatan status sosial sekaligus ekonomi tersendiri. Kemapanan hidup dianggap terjamin jika menjadi PNS. Karena itulah setiap ada momen rekrutmen PNS di pemerintah Kabupaten begitu diminati. Peningkatan taraf hidup dianggap dapat dicapai melalui jabatan PNS dalam berbagai sektor, baik PNS bagian pendidikan, pengadilan agama, sektor pertanian, perikanan dan lainnya. Dari tahun ke tahun semakin banyak lulusan sarjana yang menjadi PNS.

Dari bidang perdagangan, masyarakat Desa Karduluk terbagi pada berbagai macam bisnis perdagangan. Mulai menjadi juragan usaha *meuble/* kerajinan kayu yang memasok barang secara tetap ke luar Desa dan luar Kabupaten bahkan hingga ke luar pulau. Ada pula yang berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan membuka toko di pasar Desa atau toko yang menyatu dengan rumah.

Pada musim-musim tanam Tembakau, sebagian masyarakat yang memiliki lahan juga melakukan usaha pertanian tembakau. Pada musim tanam jagung dilakukan pula usaha bercocok tanam. Hasil pertanian ini didistribusikan ke kota Kecamatan dan kota Kabupaten sesuai dengan jalur masing-masing. Kondisi tanah yang tidak tergolong tanah humus, tidak

memungkinkan untuk ditanami semacam padi dan jenis pertanian lainnya yang membutuhkan kondisi tanah yang tidak tandus. Desa Karduluk memiliki jenis tanah yang keras sehingga hanya cocok untuk lahan tembakau dan jagung, kacang.

Jika bertani tembakau bergantung pada musim kemarau, maka bertani jagung lebih bergantung pada musim hujan. Maka siklus pertanian di Desa Karduluk memiliki ketergantungan pada kondisi dan datangnya musim. Seperti juga di beberapa tempat lainnya di Kabupaten Sumenep, khususnya dan di pula Madura pada umumnya. Karena itulah sektor pertanian di Desa Karduluk bukanlah sektor utama dalam menetapkan mata pencaharian.

Sebagian masyarakat juga menjadi perantau yang bekerja di luar pulau hingga ke ibu kota bahkan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan tujuan utama negara Malaysia dan Arab Saudi serta Brunai Darussalam. Pilihan merantau sebagai TKI ini pun dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi.

Sebagian kecil masyarakat ada yang menjadi kuli yang mengangkut kayu yang akan digergaji di beberapa tempat penggergajian kayu. Pada dasawarsa 90-an, usaha kerajinan kayu di Desa ini bergantung pada teknik penggergajian manual dengan alat yang sederhana yang digerakkan oleh tenaga biasa. Tetapi sejak tahun 2000-an hingga saat ini bisnis gergaji kayu menjadi penentu percepatan siklus produksi barang. Dengan kekuatan mesin gergaji maka setiap harinya dapat dihasilkan

berbagai macam barang kerajinan di kantong-kantong usaha kerajinan atau di rumah-rumah *meuble* kayu ini.

Dalam hal usaha gergaji kayu ini, bekerja sebagai teknisinya adalah sebagian warga Jawa daerah tapal kuda yaitu Lumajang dan Jember. Tidak banyak masyarakat Desa Karduluk sendiri yang mampu bekerja sebagai teknisinya. Sehingga sebagian orang menjadi kuli angkut kayu yang akan atau sudah digergaji.

5. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Desa Karduluk seperti umumnya masyarakat Desa lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya.

Seperti ada umumnya masyarakat Madura, kaum kiai adalah panutan masyarakat. Mereka memiliki kebiasaan untuk mengirim anak-anak mereka ke pondok pesantren yang sangat banyak tersebar di Kabupaten Sumenep. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengirim anak-anak mereka pada pesantren di dalam Desa sendiri dengan pertimbangan jarak yang dekat dengan rumah dan pertimbangan ekonomi jika 'mondok' di tempat yang jauh dari Desa akan menuntut biaya yang lebih banyak.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karduluk banyak memiliki adat tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku

dari zaman dulu hingga saat ini. misalnya dalam kehamilan, kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan.

Kebiasaan yang berhubungan dengan kelahiran misalnya, masyarakat Desa Karduluk akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (bayi) dengan membawa beras, gula, dan alat-alat bayi. Kebiasaan ini disebut *tatengka* dan merupakan salah satu saja dari berbagai macam *tatengka* lainnya yang berlaku pada semua lapisan sosial di Desa Karduluk.

Biasanya dalam acara mengunjungi bayi yang baru lahir ini maka akan ada suguhan makanan kecil hingga makanan besar dengan nasi lengkap dengan lauk. Sehingga meskipun kelahiran bayi mendatangkan banyak 'keuntungan' dalam bentuk 'sumbangan' kebutuhan sehari-hari akan tetapi juga merepotkan dan menimbulkan banyak pengeluaran. Tradisi mengunjungi bayi baru ini disebut *Tatili*'. Tradisi ini berlaku mulai hari kelahiran si bayi hingga empat puluh hari berikutnya yang disebut *Molang Are*.

Di tahun-tahun yang lalu, momen *Molang Are* adalah momen untuk memberi nama pada si bayi. Dan momen ini berbentuk penyelenggaraan upacara selamat empat puluh hari usia sang bayi. Biasanya kerabat dekat dan tetangga akan diundang untuk membaca doa bersama dalam suatu ritual tersendiri.

Dalam hal kematian ada tradisi *Lalabhat*, yaitu melayat mulai dari hari pertama kematian hingga hari keempat puluhnya. Tradisi tahlilan berlaku mulai malam pertama kematian hingga malam ke tujuh. Maka ada istilah Lo'tello' (malam ketiga), To'petto' (malam ke tujuh). Dan nantinya pada hari keempat puluh (Lopa'polo'), pada hari keseratus (Nyatos) hingga setahun (Naon) dan hari keseribu (Nyibu) akan diadakan pula tahlilan untuk mengingat dan mendoakan si mati secara bersama-sama. Dalam hal ini masyarakat akan datang secara sukarela tanpa diundang. Dapat dipastikan jika si mati adalah tokoh masyarakat atau seseorang yang dipandang baik dalam kehidupan sehari-hari maka dalam tiap acara tahlilan-nya akan datang sejumlah banyak orang hingga sekitar dua ratus orang bahkan hampir seribu orang. Tradisi tahlilan ini berlaku di semua tempat di segala lapisan sosial masyarakat Desa Karduluk dari kalangan kiai, pejabat Desa hingga masyarakat biasa.

Tradisi membangun rumah juga memiliki *tatengka* tersendiri. Biasanya orang yang membangun rumah akan mengundang sebagian kerabat dan tetangganya yang akan datang dengan membawa sebetuk sumbangan beras dan gula. *Tatengka* ini akan dihitung sebagai 'hutang' yang akan dibayar jika si penyumbang juga melaksanakan yang serupa di lain hari.

Kemudian khusus mengenai pernikahan, tradisi masyarakat Desa Karduluk benar-benar memanfaatkan hasil kerajinan kayunya. Setiap pernikahan identik dengan *Bhaghibha* (barang bawaan) dari mempelai pria

ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang *Bhaghlibha* ini dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah/ ijab qabul. Barang-barang *bhaghlibha* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Biasanya barang-barang ini diangkut dengan dua mobil *pick up* karena sangat banyak dan lengkap. Mulai dari dipan (tempat tidur) dari kayu berukir, lemari baju, lemari barang pecah-belah, lemari rias, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu. Barang-barang hasil kerajinan kayu ini tidak dibawa dalam keadaan kosong melainkan lengkap dengan isinya.

Misalnya lemari baju akan terisi lengkap dengan beberapa helai kain bahan baju baru, kerudung, dan perlengkapan pakaian lainnya. Pun lemari barang pecah-belah, lengkap dengan lusinan piring, sendok, mangkok kuah, tempat nasi, gelas, cangkir dan perangkat makan lainnya. Sedangkan lemari rias nanti juga akan terisi alat-alat kecantikan yang dikemas secara khusus dalam bentuk paket seperti parcel. Alat-alat kosmetik ini dibawa oleh salah seorang dari rombongan lamaran. Barang-barang yang dibawa dalam bentuk parcel ini disebut *Pamoghi*. *Pamoghi* ini juga terdapat dalam upacara lamaran pertunangan. Di antara *Pamoghi* ini terdapat seperangkat alat shalat lengkap dengan seuntai tasbeih dan kitab suci Al-Qur'an.

Kedatangan rombongan lamaran/ balasan lamaran dari pihak pria maupun dari pihak wanita yang disebut *Tongkepan* ini ditandai dengan

mengalunnya musik Hadrah dari speaker hingga terdengar ke seantero kampung. Di masa dulu, musik Hadrah ini bukan berbentuk pemutaran kaset melainkan benar-benar dimainkan oleh sekelompok pemain musik Hadrah milik kampung sendiri lengkap dengan penari Zafin yang berada di deretan paling depan rombongan lamaran dan *Tongkepan*. Tapi kini cukup dengan memutar kaset saja. Maka mengalunnya musik Hadrah ini dianggap pertanda rombongan lamaran atau *Tongkepan* sudah memasuki area rumah besan.

Dalam hal pernikahan ini maka tetangga dan kerabat akan datang atas undangan tuan rumah dengan membawa beras, gula dan uang. Ini disebut juga *Tatengka* yang sifatnya 'dihutangkan' jika si penyumbang nanti mengadakan hajatan maka harus membawa barang yang sama dengan nilai barang yang sebelumnya telah disumbangkan.

Sehingga penyelenggaraan pernikahan ini benar-benar menguras dari segi ekonomi, baik bagi keluarga yang menikahkan anaknya maupun bagi tetangga dan kerabat yang diundang. Dalam pelaksanaan pernikahan ini biasanya menyembelih satu atau dua ekor Sapi untuk menjadi suguhan lauk makanan besar bagi para undangan. Di Desa ini pernikahan identik pula dengan makan-makan besar dengan nuansa daging Sapi, daging Kambing hingga daging Ayam. Makanan berlimpah ruah adalah salah satu ciri penyelenggaraan pernikahan di Desa Karduluk. Karena si penyumbang akan pulang dengan membawa nasi dalam wadah beras atau gulanya yang

sebelumnya dibawa. Ini disebut timbal balik dari tuan rumah dan berlaku untuk semua orang.

Dalam penyelenggaraan pernikahan ini kadang-kadang tuan rumah menanggapi hiburan seperti orkes, karaoke dangdutan, ludruk, *tandha'* (sinden), musik Gambus atau bahkan ceramah agama dari seorang ulama. Biasanya ini dilaksanakan pada saat resepsi malam hari atau siang hari dengan mengundang teman, sanak saudara, tetangga hingga berjumlah ratusan orang.

6. Dampak Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan

Dalam realitas sehari-hari, tradisi ini sudah berlaku di hampir semua lapisan masyarakat, kecuali yang benar-benar jauh dari kemampuan secara ekonomi. Di Desa ini, anak laki-laki, sejak lulus Sekolah Dasar sudah terbentuk untuk memiliki perhatian pada kemampuan bekerja dalam bidang kerajinan kayu. Maka jika mereka mengalami putus sekolah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan ataupun karena keterbatasan ekonomi, mereka akan segera bekerja sebagai tukang ukir kayu. Dan pada perkembangannya nanti akan belajar membentuk bahan-bahan kayu itu menjadi barang-barang rumah tangga. Di masa-masa yang lalu keterampilan ini menjadi semacam keharusan bagi anak laki-laki di Desa Karduluk. Akan tetapi di masa kini tidak terlalu ditekankan lagi. Hanya saja meskipun saat ini, bukanlah hal yang tabu bagi seorang sarjana

sekalipun jika ia juga memiliki keterampilan dalam membuat barang-barang kerajinan kayu ini.

Pada suatu saat nanti, siapapun akan membutuhkan keterampilan ini. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri jika seorang laki-laki menikah dan barang-barang yang dibawanya ke rumah istrinya adalah hasil kerajinannya atau hasil pekerjaannya sendiri.

Secara umum, tradisi memiliki dampak positif karena memberikan semangat tersendiri bagi seorang laki-laki yang suatu saat nanti akan menikah. Secara ekonomi, tradisi ini memberikan penekanan dan tuntutan pada pihak keluarga yang mempunyai anak laki-laki jika sudah tiba masanya hendak melamar seorang gadis untuk jadi istri. Secara sosial dan keagamaan, sejauh ini tidak ada yang memprotes ataupun melarang serta menentang, baik secara langsung atau tidak akan adanya tradisi ini.

Jika memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membawa mahar ini maka masyarakat tidak akan menghukum ataupun memberikan sanksi baik secara moral maupun sosial. Tetapi bagi orang yang dipandang mampu untuk mengupayakan keberadaan barang-barang mahar ini tetapi tidak melaksanakannya maka akan menjadi cemoohan tersendiri.

Akhirnya, seorang laki-laki haruslah mempersiapkan betul bekal ekonominya sebelum melaksanakan pernikahan. Karena persoalan kesanggupan memberikan mahar ini dipandang penting dan sudah menjadi tradisi. Seorang laki-laki terkadang harus menunggu kesanggupannya

sendiri untuk memiliki barang-barang mahar ini sebelum menikah. Baik diupayakan oleh keluarga ataupun oleh dirinya pribadi secara langsung. Ada juga yang menunda pernikahannya sampai dia mendapatkan dana untuk menikah.

Ada ujar-ujar di Desa ini, yaitu: *Mon andhi' ana' bini' andhi' bhathe, mon andhi' ana' lake' kodhu bhangal kaelangan dukale*. Artinya: Kalau punya anak perempuan berarti akan punya laba tetapi jika punya anak laki-laki harus siap kehilangan dua kali. Maksud kehilangan dua kali adalah ketika si anak laki-laki menikah maka harus siap memberikan mahar perlengkapan barang rumah tangga itu sekaligus melepaskan anak laki-lakinya mengikuti istri dan menetap di tempat tinggal si istri.

B. Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep Madura

Seperti kebanyakan daerah lain, Desa Karduluk memiliki tradisi tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan. Akan tetapi mengenai kapan munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh agama H. Hawardi menyatakan :

Pastenah kauleh tak ngaoningin sejarah bedenah tradisi ka'dintosh, namon sejelas mulai kaulek akabin taon 70an tradisi ka'dintosh ampon bedeh⁷⁰

*Bapah H. Hawardi menyatakan :
bahwa pastinya saya tidak tau mengenai sejarah kapan munculnya tradisi ini akan tetapi yang jelas sejak saya menikah tahun 70an tradisi ini memang sudah ada*

⁷⁰ H. Maradi, *Wawancara* (Karduluk 12 Maret 2010).

Moh. Lutfi Rahman (modin Karduluk) juga menyatakan:

Kalaben bedenah tradisi ka'dintosh kauleh ta'oning jhe'mulaen taon saponapah se bedeh e ka'dintosh. Tapeh sejelas, sabben kauleh hadir dhe' katempat oreng se akabin ka'dintosh deri pihak selake' bhaghibanah parabhut-parabut enga' lencak, lamari, sareng esse-essenah.⁷¹

Moh. Lutfi Rahman menyatakan:

Dengan adanya tradisi ini saya tidak tau sejak tahun berapa munculnya tradisi ini, tapi yang jelas etiap saya menghadiri acara pernikahan di Desa Karduluk ini dari pihak calon mempelai pria pasti membawa perabot-perabot seperti tempat tidur, lemari disertai dengan isinya

Selain memang pulau Madura dikenal sebagai pulau yang kaya akan adat istiadat dalam berbagai hal dari kehidupan masyarakatnya, penyelenggaraan upacara pernikahan adalah sebuah ritual yang dipandang sakral. Akan halnya Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang menjadi lokasi penelitian ini, memiliki keunikan tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tradisi dalam penyelenggaraan pernikahan di Desa Karduluk.

1. Persiapan

Tahapan persiapan bukan hanya menyangkut teknis pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan melainkan juga berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlangsung jauh hari sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut. Biasanya, kedua calon mempelai sebelumnya sudah dipertunangkan jauh hari sebelum hari pernikahan.

⁷¹ Wawancara Moh. Lutfi Rahman Wawancara (Karduluk 15 Maret 2010).

H.Mawardi menyatakan:

Biasanah delem ngadhebin pernikahan ka'dintosh benya' sekodhuh e siappakhi karena biasanah e ka'dintosh na'kana' ghi epa bhekalen jhe' sataon otabel sa bulen tor du bulen, engghi manabi ampon siap se akabinah engghi biasanah dari pihak selake' nyeddhek dhe'ka pihak bini' kalaben abhektah dhedhinan, salastareh ka'dintosh dhedhinan ka'dhintosh epataber dhe'ka bhisan, karena caepon oreng ka'dhintosh manabi bulen sareng tangghel sami sareng bhisan ka'dintosh e angghep pamali. Salastarenah ka'dhintosh manabi bulen sareng tanggél ampon esapakathin salastarenah ka'dhintosh deri pihak selake' narakhi bregged, ka angghui biaya ngurusin ka KUA biasanah ka'dhintosh akadhiyeh obeng sekitar 600 ebuh ropea, sareng tambe'an berres, kopi, ghuleh⁷².

H.Mawardi menyatakan bahwa:

biasanya dalam menghdapi pernikahan putranya banyak yang harus di persiapkan karena biasanya putra putri masih dipertunangkan terlebih dahulu entah itu satu tahun atau satu bulan, jika sudah siap semuanya biasanya dari pihak mempelai pria kerumahnya mempelai wanita dengan membawa tawaran bulan dan tanggal, karena jika tanggal dan bulan itu sama dengan tanggal pernikahan orang tua mempelai wanita maka di angap pantang. Setelah bulan dan tanggal sudah di sepakati maka dari pihak mempelai pria mengantarkan bragad untuk biaya ngurus ke KUA biasanya berupa uang 600 ribu rupiah juga disertakan beras, gula, kopi.

Ahmad Sanuri menyatakan:

Manabi kauleh se akabinah sareng fainsiroh, salastarenah dhedhinan ampon e sepakaten ka'dintosh kareh se mekker'engah maskabin, manabi sekauleh sabben e tanya'aghi dhimin dhe'kah bhekal ka'dhintosh, jhe' minta'ah saponapah maskabinah⁷³

Ahmad Sanuri menyatakan:

Waktu saya mau melaksanakan pernikahan dengan fainsiroh, setelah waktu ditawarkan kerumahnya fainsiroh saya tinggal memikirkan maskawin, karena waktu saya mau menikah dulu maskawinnya ditanyakan terlebih dahulu, mau minta berapa maskawinnya.

⁷² H. Mawardi Wawancara (Karduluk 12 Maret 2010)

⁷³ Ahmad Sanuri Wawancara (Karduluk 17 Maret 2010)

Fainsiro menyatakan :

Biasanah manabi ekah'dhintoh deri pihak se bini' kodhuh bennyak persiapan juhgen karena saestonah biasannah e ka'dhintoh se akarjeh pihak se bini', kalaben ngundang tatanggheh, bisanah nyampe' nyambhelli sapah, embi, karena saestonah akad ka'dhintoh elaksana'akhi e compo'nah sebini', 'ben pole biasanah selake' ka'dhintoh pah netep e compo'nah sebini'.⁷⁴

Fainsiroh menyatakan :

Bisanya disi dari pihak mempelai perempuan harus banyak persiapan juga karena bisanya perayaanya dilaksanakan di pihak perempuan, dengan mengundang paa tetangga dan biasanya nympek menyembelih sapi dan kambing, karena akadnya itu dalaksanakan dirumanya mempelai wanita dan biasanya mempelai pria lamgsung menetap di rumah mempelai wanita.

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sebelum melaksanakan pernikahan biasanya putra-putri Desa Karduluk dipertungkan terlebih dahulu. pertunangannay hanya berlangsung satu atau dua bulan berselang sebelumnya. Pertunangan yang berlangsung hanya satu atau dua bulan sebelum hari pernikahan biasanya disebut lamaran awal. Dalam lamaran yang dekat dengan hari pernikahan ini kedua besan (orang tua kedua calon mempelai) bermusyawarah untuk mencapai bulan dan tanggal pernikahan.

Dalam banyak peristiwa, pihak calon pengantin laki-laki sudah membawa tawaran bulan dan tanggal untuk hari pernikahan. Jika bulan dan tanggal itu diterima oleh pihak calon mempelai perempuan maka akan disepakati bersama. Tetapi jika karena suatu hal, misalnya jika bulan yang ditawarkan adalah sama dengan bulan pernikahan orang tua si calon

⁷⁴ Fansiroh Wawancara (Karduluk 17 Maret 2010)

mempelai perempuan, maka tawaran bulan itu akan ditolak. Karena dianggap pantang, *pamali*, tabu jika menikah di bulan yang sama dengan bulan pernikahan orang tua.

Jadi setelah bulan dan tanggal disepakati kedua belah pihak maka persiapan masing-masing keluarga akan segera dilaksanakan. Persiapan ini menyangkut persiapan mahar yang akan dibawa dari pihak mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan nantinya.

Di pihak mempelai wanita pun beberapa persiapan dilakukan. Biasanya perayaan atau penyelenggaraan pernikahan di rumah mempelai wanita lebih besar dari pada di rumah mempelai pria. Karena pada umumnya, di Desa ini mempelai pria akan ikut dan tinggal di rumah si istri setelah mereka menikah. Persiapan untuk mengundang berapa banyak orang, menyembelih berapa ekor Sapi atau Kambing dilakukan di pihak mempelai wanita. Karena di sanalah akad nikah akan dilaksanakan.

Pada saat lamaran untuk menetapkan bulan dan tanggal pernikahan ini, keluarga pihak mempelai pria menyerahkan *braghad*. *Braghad* adalah sumbangan dari pihak keluarga mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai modal awal biaya pernikahan nanti. *Braghad* berbentuk sejumlah uang untuk biaya mengurus akta nikah ke KUA dan juga berupa sumbangan beras, gula dan kopi dan bahan-bahan mentah lainnya. Jika *Braghad* ini diserahkan semata dalam bentuk uang saja maka jumlahnya bisa mencapai sekitar satu juta rupiah lebih. Tapi jika *Braghad* ini

ditambah dengan beberapa bahan makanan pokok, maka jumlah uangnya hanya sekitar 600 ribu rupiah.

Penyerahan *Braghad* ini diartikan sebagai bentuk kesepakatan untuk melaksanakan penyelenggaraan pernikahan di rumah mempelai wanita pada bulan dan tanggal yang telah dimusyawarahkan kedua belah pihak.

Setiap akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita dengan mendatangkan penghulu, modin, Akad nikah ini dilangsungkan dalam suatu acara *walimatu al-'ursyi* yang dihadiri tokoh Desa, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta para tetangga dan kerabat yang diundang.

2. Lamaran

H. Mawardi menyatakan

*Lamaran ka'dintosh sei maksod detengah rombongan deri pihak mantan lake' de'ka romanah mantan bini', nah lamaran ka'dintosh sekaligus nyera'aghi bhegibeh sebiasanah eangko' kalaben pukep torkadheng nyampek 2-4 pikep, seighibeh ka'dintosh lencak, sareng kasor lengkap sareng sprinah, lemari tempatah beddhe'en engkhi sareng perlengkapan beddhe'en, lamari tempat kalambinah lengkap sareng kalambhinah, korseh, ta' lopot pole sareng reng-pereng, tobung, sendu', lang sosen ben laen epon, artinah lengkap prabhut roma otabheh parabhut deporrah. Selaen deri ka'dhintosh ghi' bennyak akadiyeh nyambih ponar, ponar ka'dintosh khas kakanan kabinan, ta'lopot pole biasanah si'i khibeh mulai nase' nyampe' ka ko'jhuko'en, jhejhen samacemah, ka'dhintosh e ghibeh pas ngerenigi pengantan lake' artinah sadhejeh enghiben langsung delem rombongan ka'dhintosh. Biasanah se mateppa' mulai deri lencak, lamari, korseh, ben bhutparabhutteh ka'dhintosh deri pihak mantan lake'. Ben parloh ekaoningin bheghibeh ka'dhintosh benni pas merupakan maskabin tapeh toro'ennah maskabin, manabi maskabinka'dintosh biasanah e tentoaghi langsung sareng mantan bini', bhidheh sareng bhenghibhen manabi bhenghiben ka'dintosh sobung permintaan khusus deri sebini'*⁷⁵

⁷⁵ Wawan cara H. Mawardi *Wawancara* (Karduluk 12 Maret 2010)

H.Mawardi menyatakan:

Lamaran yang dimaksud adalah datangnya rombongan dari pihak mempelai pria kerumahnya mempelai wanita, lamaran ini biasanya berupa rombongan yang mengangkut prabot rumah tangga itu yang diangkut pic-up yang kadang-kadang nyampek 2-4, yang dibawak itu berupa tempat tidur lengkap dengan kasur sama sprinya, lemari tempat kosmetik lengkap sama peralatan kosmetiknya, lemari tempat baju lengkap sama baju-bajunya, kursi, begitu juga piring-piring, sendok, mangkok, tempat nasi dan lain sebagainya, slain itu tidak lepas dengan makanan khas pernikahan yakni ponar, kue-kue, nasi, lengkap sama ikannya, ini semua dibawa pada watu mengiringi beragkatnya calon mempelai pria kerumahnya mempelai wanita dan biasana yang menata semua barang bawaan itu adalah anggota keluarga pihak mempelai pria. Dan yang perlu diketahui bahwa barang bawaan ini bukan mahar, kaena kalau mahar itu ada permintaan khusus dari pihak mempelai wanita, seangkan barang bawaan ini hanya sebatas pemberian dan tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita

Lamaran ini bukanlah lamaran dalam artian meminang, melainkan kedatangan rombongan keluarga mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan. Pada saat lamaran inilah semua barang-barang diserahkan. Barang-barang kelengkapan rumah tangga ini akan diangkut dengan dua mobil *pick up*, sementara rombongan keluarga dalam iring-iringan mobil. Masing-masing orang dalam rombongan itu membawa 'hantaran' yang berbeda mulai dari bahan makanan mentah hingga makanan jadi seperti kue-kue basah, makanan khas pernikahan seperti *Ponar*⁷⁶. Dalam rombongan ini alat-alat kosmetik dan seperangkat pakaian maupun perhiasan dibawa oleh kaum perempuan dari keluarga mempelai pria. Sedangkan rombongan laki-laki membantu pengangkutan barang-barang seperti lemari, kursi- meja dan dipan/ tempat tidur dari kayu.

⁷⁶ Makanan terbuat dari ketan yang dimasak dengan santan berkunyit hingga berwarna kuning, biasanya ditaburi srundeng

Barang-barang ini langsung ditata dan diatur oleh keluarga mempelai pria. Termasuk dalam mengatur dipan, memasang seprai dan sarung bantal serta mengatur tata letak barang-barang pecah-belah dilakukan langsung oleh keluarga mempelai pria. Dan menjadi pantangan selama dalam proses ini jika anggota keluarga mempelai wanita turut membantu. Sebelumnya keluarga mempelai wanita telah menyiapkan ruangan dengan mengosongkan salah satu kamar di rumah mereka untuk tempat barang-barang mahar dari pihak mempelai laki-laki ini.

Lamaran ini akan dibalas pada hari itu juga. Prosesinya disebut sebagai *Tongkepan*. Artinya hantar-hantaran dari pihak mempelai wanita ke keluarga mempelai pria. Hanya saja hantaran ini hanya dalam bentuk makanan jadi saja, seperti nasi, lauk daging, kue *Ponar* yang dihias, kue-kue basah dan lainnya. Tak lupa perangkat baju laki-laki mulai sarung, kemeja hingga kopiah.

Dalam prosesi lamaran ini, jika kedua mempelai sama-sama berasal dari Desa Karduluk maka sepenuhnya tradisi membawa barang perlengkapan rumah tangga ini akan dengan sendirinya dilaksanakan secara sempurna. Biasanya pihak keluarga laki-laki telah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jika kebetulan calon mempelai laki-laki memiliki kemampuan dalam mengerjakan kerajinan kayu maka ia akan membuat sendiri barang-barang yang akan dibawanya sebagai bagian dari mahar tersebut. Tetapi jika ia tak memiliki kemampuan mengerjakan itu

sendiri ia akan mendapatkannya dengan jalan menyuruh orang lain atau membeli barang jadinya saja.

Dalam hal jika pernikahan terjadi antara laki-laki luar Desa apalagi luar Kabupaten hingga luar pulau dengan perempuan dari Desa Karduluk, maka tradisi ini tidak diberlakukan. Akan tetapi ada semacam kompensasi yang berbentuk penyerahan sejumlah uang atau perhiasan emas dengan nilai kurang lebih lima juta rupiah sebagai pengganti dari barang-barang mahar berbentuk perlengkapan rumah tangga yang biasa diserahkan itu.

Akan lain halnya jika mempelai laki-lakinya adalah warga Desa Karduluk dan mempelai perempuannya dari luar Desa. Maka tradisi ini akan diberlakukan sekalipun sama sekali tidak ada permintaan atau kewajiban dari keluarga mempelai perempuan. Karena 'kewajiban; ini merupakan 'kewajiban; yang dibebankan pada keluarga laki-laki. Sehingga ada rumor di luar Desa Karduluk bahwa akan beruntung seorang perempuan jika bersuamikan laki-laki dari Desa Karduluk karena banyaknya mahar yang akan diterima pihak perempuan.

Dalam hampir semua pernikahan di Desa Karduluk, tradisi ini diberlakukan secara turun temurun dan berlangsung hingga saat ini. Sehingga seorang laki-laki tidak akan berani melamar seorang perempuan jika belum memiliki ancap-ancang persiapan untuk membawa mahar ini. lain lagi kalau hanya melamar untuk bertunangan saja. Untuk menetapkan sebuah pernikahan, pihak keluarga calon mempelai laki-laki pastilah

terlebih dahulu mempersiapkan keberadaan barang-barang perlengkapan barang rumah tangga ini.

Sebagai tradisi penyeimbang maka keluarga pihak perempuan akan mempersiapkan tempat tinggal untuk pasangan baru ini. Tradisi yang umumnya sudah mendarah daging adalah jika sebuah keluarga mempunyai seorang anak perempuan maka orang tuanya berkewajiban menyiapkan sebuah rumah untuknya nanti dalam rangka persiapan berumah tangga. Sedangkan keluarga yang mempunyai seorang anak laki-laki berkewajiban membentuk anak laki-lakinya memiliki kemampuan untuk bekerja menghasilkan uang yang akan dipakainya nanti jika akan menyiapkan mahar pernikahannya. Begitulah tradisinya.

3. Prosesi Pernikahan

Prosesi Ijab Qabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita begitu rombongan dari keluarga mempelai pria sudah hadir. Pada saat Ijab Qabul ini diucapkan secara terang-terangan jenis mas kawin yang sebelumnya telah diminta mempelai wanita. Biasanya mas kawin berupa emas minimal dua gram berbentuk cincin atau gelang atau sejumlah uang yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah. Akan halnya mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga itu tidak disebutkan dalam Ijab Qabul karena dianggap sebagai mahar tambahan sekalipun sifatnya juga 'wajib' secara adat.

Setelah Ijab Qabul dilaksanakan maka mempelai pria akan berkeliling menyalami semua undangan laki-laki dan mempelai wanita

akan berkeliling menyalami undangan perempuan yang sebagian adalah dari pihak keluarga mempelai pria. Setelah itu barulah mereka akan memasuki peraduan yang telah dipersiapkan.

Pada saat *Tongkepan* nantinya kedua mempelai akan ikut serta dalam rombongan dari mempelai wanita ke keluarga mempelai pria. Tetapi mereka akan ikut pulang kembali ke rumah mempelai wanita untuk seterusnya akan bertempat tinggal di sana. Pada saat lamaran dan *Tongkepan* ini kedua mempelai mengenakan pakaian pengantin.

Biasanya jika bukan pakaian pengantin ala Jawa Timuran dengan kebaya dan sanggul untuk mempelai wanita dan kain serta blangkon untuk mempelai pria, maka pasangan pengantin akan memakai busana yang disebut Islami, yaitu dengan memakai jilbab/ kerudung yang dimodifikasi sedemikian rupa dan gaun panjang pengantin untuk mempelai wanitanya serta cukup dengan memakai celana dan jas bagi mempelai prianya. Busana kedua mempelai akan penuh dengan rangkaian bunga Melati asli yang sengaja disiapkan untuk itu. ada kepercayaan bahwa bunga Melati yang dipakai pengantin baru jika dicuri oleh seorang lajang maka akan cepat bertemu jodohnya.

Barang-barang perlengkapan rumah tangga yang dibawa sebagai mahar menjadi milik penuh si istri setelah pelaksanaan pernikahan. Orang tua si istri tidak memiliki hak untuk memakai atau menjualnya tanpa seizin anak perempuannya. Pun sang suami, bukanlah pemilik hak atas barang-barang itu.

Jika pernikahan itu tidak dapat bertahan baik dan terpaksa bercerai dalam waktu yang tak lama dari pelaksanaan akad nikah dan mereka belum mempunyai anak, maka barang-barang itu tetap menjadi milik si istri jika perceraian itu tidak diakibatkan oleh kesalahan pihak istri. Tetapi jika kesalahan yang menyebabkan perceraian itu ditimbulkan oleh pihak istri maka sebagian barang-barang itu akan diminta kembali melalui proses perceraian resmi di Pengadilan Agama Negeri.

C. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan Di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

H.Mawardi menyatakan

Manabi kauleh memaamin mengenai tardisi ka'dintosh ropa-ropanah kawejiben se kodhuh e laksanaakhi de ri pihak se lake', karena manabi ka'dintosh tak elaksanaaghi rassanah oreng otabe ghehtatanggeh ka'dintosh kakabbi arasan, salaen deri ka'dintosh rassanah Alhamdulillah meskeh bedenah tradisi a'dintosh bhunten ta' ma bherre', karena dhisah ka'dintosh lakar lakonah aghebei lencak, lamari, korseh, dheddih ta'manabi posang pole.

E dhisah ka'dintosh tapeh biasanah sebini' ka'dintosh se nyiappaghi roma, ka anghui tempat ngesse'en bhereng-bhereng se deri compo'nah se lake'. Dheddih rassanah ampon same tangghungan baik dheri se lake' otabe deri se bhini'. Namun e dhisah ka'dintosh manabi selake' deri loar dhisah ka'dintosh biasanah ta'manabi koduh ngireng tradisi se bedeh e dhisah ka'dintosh, tapeh biasanah kabanyaan manabi selake' deri loar madureh apareng obeng.⁷⁷

H. Hawardi menyataka

kalau saya memahami tentang tradisi yang ada disini adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oeh pihak mempelai pria, karena hal ini jika tidak dilaksanakan akan menjadi bahan omongan para tetangga, akan tetapi Alhamdulillah walaupun disin ada tradisi seperti ini

⁷⁷ Ibid.

tidak memberatkan karena disini memang pekerja meuble, atau membuat dipan, lemari, kursi, jadi tidak bingung lagi.

Akan tetapi di Desa ini juga yang mempelai wanita menyiapkan rumah kosong, yakni buat mengisi perabot-perabot yang dibawa oleh calon mempelai pria, jadi saya rasa seimbang antara kewajiban mempelai pria maupun mempelai wanita. Akan tetapi di Desa ini jika mempelai pria dari luar Desa tidak harus mengikuti tradisi yang ada disini, akan tetapi biasanah kebanyakan dari pihak mempelai pria ngasih uang terhadap mempelai wanita.

Sunaidi (warga luar Desa Karduluk yang menikah dengan orang Karduluk) mengatakan:

Bhektionah akabin dhe' dhisah ka'dhintoh kauleh ta' ngaoningin bedenah kebiasaan e ka'dhintoh, karena kalerressan kauleh deri masa lembhuh dheddih nyampe'nah kauleh dhe' dhisah ka'dhintoh coman ngereng orang seppo, coman orang seppo ka'dhintoh apareng obeng dhe'ka binih ka'dhintoh, tapeh bhunten mattoah ka'dhintoh sareng para tatanggeh ta' angu'ngu'an, karanah ampon oning kauleh dheri loar dhisah ka'dhintoh⁷⁸

Sunaidi mangatakan :

Waktu saya menikah saya tidak mengetahui adanya tradisi yang ada di Desa ini, karena kebetulan saya dari masalembu dan waktu saya kesisi hanya bersama kedua orang tua saya, akan tetapi orang tua saya ngasih uang terhadap istri saya, dan mertua saya maupun famili disi tidak mempermasalahkan karena sudah tau kalau saya dari luar Desa sini.

Mohammad Lutfi (Modin) mengatakan:

Saestonah sanajen kebiasaan ka'dintoh abhe mabherre' tapeh ka'dhintoh rassanah pas ahokom wajib, karana maknah se ta'andhi' langkong-langkong se soghi, tetep alaksana'aghi kebiasaan ka'dhintoh. Engghi ta'oning ponapah se terro be'ngibe'eh ollenah aotang, ponapah mintah sombhangen dhe'kah tantaretanah , tape rassanah dhisah ka'dhintoh kompak, arteneh dhisah ka'dhintoh sanget rukun ponapah pole khi' safamilien, karanah biasanah familinah se akabinah kompak saleng sombhangen, engghi ponah aropah obheng otabeh reng bhereng.⁷⁹

⁷⁸ Sunaidi Wawancara (Karduluk 25 Maret 2010)

⁷⁹ Mohammad Lutfi Wawancara (Karduluk 25 Maret 2010).

Mohammad Lutfi mengatakan:

Sebenarnya semua kebiasaan disini agak memberatkan karena walaupun yang tidak punya apalagi yang kaya, tetap melaksanak tradisi ini, walaupun saya tidak tau persis dapat dari mana yang dibawa kerumah istrinya itu, entah itu ngutang atau minta sumbangan terhadap familina, karena biasaya disini sangat kompak sekali, karena misalnya ada yang mau menikah maka famili-familinya yang menikah itu menyumbang entah itu berupa uang atau barabg-barang

Sebagian besar masyarakat memahami tradisi ini sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan di Desa Karduluk. Hal ini dianggap ciri khas Desa yang berkaitan dengan pernikahan. Dan ini berlaku bagi hampir semua anggota masyarakat, baik yang menengah ke bawah apalagi yang menengah ke atas. Sehingga untuk bisa menikahi seorang perempuan, laki-laki di Desa ini umumnya akan mempersiapkannya secara matang dalam persoalan materinya. Bahkan jika kebetulan orang tua si laki-laki cukup berada, bukanlah hal yang tabu jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam keadaan belum memiliki pekerjaan tetap/ penghasilan tetap asalkan orang tuanya sanggup memenuhi kebutuhan untuk membelanjai pernikahan lengkap dengan mahar barang-barang rumah tangga ini.

Jika seorang laki-laki belum menganggap dirinya siap untuk membawa perlengkapan barang rumah tangga ini maka ia akan menunggu hingga semuanya benar-benar siap. Karena hal ini dianggap penting, memiliki nilai tersendiri yang intinya menunjukkan bahwa seorang laki-laki sudah siap menghidupi seorang istri.

Barang-barang ini tidak disebut sebagai mahar secara verbal akan tetapi dibahasakan sebagai *bhaghibha*. Siapnya barang-barang *bhaghibha* ini dianggap sebagai siapnya keluarga pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunangannya.

Dengan sendirinya tradisi ini dianggap tak perlu diberlakukan jika seorang anak gadis dilamar dan akhirnya bertunangan dengan pemuda dari luar Desa Karduluk, apalagi dari luar Kabupaten hingga luar pulau Madura. Tetapi biasanya besan dari luar itu akan menanyakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di Desa Karduluk. Dan sebagai kompensasinya mereka akan membayar mahar pengganti dengan sejumlah uang atau perhiasan senilai hingga lebih lima juta rupiah.

Tidak terdapat patokan mengenai jenis barang dan model dari mahar yang akan dibawa. Akan tetapi yang terpenting adalah kelengkapannya yang meliputi lemari pakaian, lemari untuk tempat barang pecah-belah, lemari hias untuk tempat kosmetika, dipan/ tempat tidur kayu, dan satu perangkat tempat duduk dengan mejanya. Dipan/ tempat tidur akan dilengkapi dengan kasur, seprai, bantal-bantal dan guling dengan sarung bantal dan guling, dan selimut.

Jika kebetulan keluarga pihak laki-laki adalah orang berada maka barang-barang perlengkapan rumah tangga ini memiliki kualitas mahal dan dipesan secara khusus dengan model yang khusus pula. Misalnya dipannya berukir, lemarnya berukir dan ukurannya besar serta satu set kursi meja yang juga berkualitas. Kayu yang dipakai untuk membuat barang-barang ini terdiri dari kayu Jati, kayu Mahoni hingga Akasia.

D. Analisa Data

Analisis data merupakan yang paling menentukan. Sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menela'ah semua data yang di peroleh baik data primer maupun data skunder. Analisa data ini berdasarkan pada data yang diperoleh yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang di klarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu analisisnya dapat di beri arti sebagai makna yang berguna dalam menjawab masalah penelitian ini sendiri⁸⁰

1. Tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan

Salah satu dari tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga sakinah, untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut tidak lepas dengan adanya hak-hak dan kewajiban suami-istri.

Begitu juga tradisi yang ada di Desa Karduluk mengenai kewajiban seorang suami yakni mahar dan barang bawaan yang harus dibawa oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita waktu acara pernikahan. Seperti yang telah di jelaskan dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

⁸⁰ Lexy j , Moleong. *Op, Cit.* 9

Surat An-Nisa' ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pemberian mahar merupakan lambang kesungguhan seorang suami terhadap istrinya, selain itu akan mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga.

Mengenai penyerahan ini prabot rumah tangga ini barang-barang yang diberikan terhadap calon mempelai wanita bukanlah termasuk mahar akan tetapi "hadiah" yang tidak ada permintaan khusus daripihak mempelai wanita berbeda dengan mahar , mahar memang sedah termasuk permintaan yang khusus dari pihak mempelai wanita dan di berikan khusus pasa waktu akad pernikahan.

Di Desa Karduluk ini prosesi ijab qobul dilaksanakan dirumah mempelai wanita, pada saat ijab qobul itulah maskawin itu di ucapkan denga

terang terangan yang sebelumnya telah diminta oleh mempelai wanita. Biasanya maskawin berupa emas minimal 2 gram berbentuk cincin atau gelang atau sejumlah uang yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah, seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an surat an-nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Maksud dalam ayat diatas bahwa manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan perempuan

Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah peruntukan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang, kecuali orang yang di kehendaki Allah.

Islam juga tidak memetapkan yang paling maksimal dan minimal dalam menentukan mahar, itu tergantung kepad 'urf yaitu keadaan tradisi suatu tempat dan masyarakat, meski seperti itu islam menganjurkan kita mengambil jalan tengah yang tidak menentukan mahar telalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah

2. Pemahaman masyarakat mengenai tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan

Masyarakat Desa Karduluk dalam memahami tradisi ini adalah memang sebuah bagian yang yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan. Hal ini memang sudah di anggap ciri khas Desa Karduluk. Dan ini berlaku bagi semua anggota masyarakat, baik yang menengah kebawah atau menengah keatas.

Barabg-barang ini tidak dianggap mahar secara verbal akan tetapi di anggap sebagai *bhaghibha*. Siapnya barang bawaan ini di anggap sebagai siapnya keluarga pihak mempelai laki-laki untuk menukahkan anaknya dengan tungannya.

Perlengkapan yang dibawa meliputi lemari pakaian, lemari untuk pecah belah, lemari hias untuk kosmetik, dipan, seperangkat kursi, kasur bantal, sprei, dan selimut dan lain sebagainya.

Dalam tradisi ini mansyareakat memahami bahwa

- a. wajib karena tradisi ini merupakan suatu kebiasaan turun temurun dan sampai sekarang ini.
- b. Menjaga keharmonisan artinya jika tradisi ni tidak dilaksanakan maka akan menjadi bahan omongan orang-orang disekitarnya.

Tradisi ini tidak bertentangan dengan dengan hukum islam, oleh karena itu masyarakat Karduluk tetap menganggap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Akan tetapi berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁸¹

3. Tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan perspektif 'urf.

Ketika tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan ini ditinjau dari sudut pandang Islam bahwa tradisi adalah "kebiasaan" atau adat" masyarakat yang telah melakukan berulang kali secara turun temurun.

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ

"Tradisi adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka yang berupa percakapan, perbuatan, atau sesuatu yang di tinggalkan"

Oleh karena itu tradisi ini merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Tradisi ini telah dipercaya, di amalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Karduluk secara terus menerus dan berulang-ulang sdalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan menjadi syarat yang sangat urgen bagi mempelai pria, karena jika perbuatan itu hanya

⁸¹ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995), 70.

di amalkan sekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Tradisi ini bisa dibuktikan dengan dengan keterangan informan yang di interview oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa tradisi ini telah di amalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu.

- b. Tradisi ini telah diketahui oleh seluruh masyarakat Karduluk pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, di samping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian merupakan komponen atau wujud dari suatu yang di kerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi membawa perlengkapan perabot rumah tangga dalam perkawinan ini termasuk pada :

- a. Dari segi obyeknya tradisi ini masuk pada Al-'urf Al-'Amali (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan Al-'Urf Al-'Amali adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Di tetapkannya tradisi masuk dalam cakupan ini karena tradisi ini merupakan perbuatan manusia , oleh karenanya tidak bisa dikategorikan sebagai Al- 'urf Al-lafdzi (adat istiadat/ kebiasaan yang berbentuk kebiasaan).

b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada al-'urf Al-khas (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Tradisi ini masuk pada dalam jenis dengan argumen, bahwa tradisi ini hanya terdapat diDesa Karduluk, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dimasukkan pada jenis al-'urf al-'am (tradisi yang umum) atau kebiasaan yang tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

c. Ketika ditinjau dari segi keabsahannya untuk masalah ini dapat diidentifikasi, apakah tradisi perkawinan ini bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang 'urf, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan

Bersandar pada kaedah, pada dasarnya tradisi ini hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaedah fiqhiyah berkaitan dengan adat.

Tradisi ini sudah dianggap adat kebiasaan, dan dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pebuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan operbuatan maksiat
- b. Perbuatan, perkataan, yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi kebiasaan hidup masyarakat sekitar.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur'an maupun as-sunnah

d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang jejahtera⁸²

Dari daerah tersebut menurut penulis, apakah tradisi ini yang terjadi di Desa Karduluk tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dijadikan hukum ?

'urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman dan keharmonisan

Kalau dilihat dari syarat-syarat tersebut tradisi ini yang terjadi di Desa Karduluk tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya.

⁸² Muchlis Usman (1999) *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: pedoman dasar dalam istimbath hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada